



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 25 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG MASA JABATAN TAHUN 2014 - 2019**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014-2019;
 - b. bahwa nama-nama Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disampaikan oleh masing-masing Partai Politik yang mendapatkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD dan telah diumumkan dalam Rapat Paripurna tanggal 10 September 2014, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);